

## BAB II

### KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK DALAM PERSPEKTIF GENDER

#### A. Pengertian Kebijakan Penerimaan Peserta Didik

Secara etimologis, kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy*, juga dapat dijumpai dalam bahasa lain, seperti Inggris, Latin, Yunani, dan Sanskrit. Dalam bahasa Inggris, istilah *policy* berarti kebijakan. Latin: *Politeia*; pemerintahan *settled course adopted and followed by a government* (suatu cara yang ditetapkan, dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah, perseorangan, kelompok, dan sebagainya). *Polis* dalam bahasa Yunani berarti Negara kota. *Pur* dalam bahasa Sanskrit berarti kota. *Policie* dalam bahasa Inggris berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau juga berarti administrasi pemerintah.<sup>1</sup> Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.<sup>2</sup>

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi, dan sebagainya sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam pencapaian sasaran.<sup>3</sup>

Kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat.<sup>4</sup> Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku.<sup>5</sup>

Kebijakan harus dapat membantu merealisasikan kebutuhan manusia, yang antara lain meliputi: (a) kekuasaan (*power*) yaitu keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, (b) pencerahan dari

---

<sup>1</sup> Ahmad Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan “dari Filosofi ke Implementasi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 31.

<sup>2</sup> Syafaruddin, *Efektifitas Kebijakan Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 75.

<sup>3</sup> Ahmad Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan*, 32.

<sup>4</sup> Zaenal Abidin, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Suara Bebas, 2006), 17.

<sup>5</sup> Dunn Willain N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), 156.

kebodohan (*enlightenment*) yaitu pemahaman, pengetahuan informasi, (c) kekayaan (*wealth*) yaitu penghasilan dan hak milik, (d) kesejahteraan (*well-being*) yaitu kesehatan, rasa aman, kenyamanan dan keselamatan, (e) keterampilan (*skill*) yaitu kemahiran dalam melaksanakan tugas, (f) perasaan kasih sayang (*affection*) yaitu cinta, persahabatan, kesetiaan dan solidaritas, (g) penghargaan (*respect*) yaitu kehormatan, status, reputasi dan nondiskrimasi, (h) kejujuran (*rectitude*) yaitu kecocokan dengan standar etik dan keagamaan. Dalam menetapkan kebijakan perlu diperhatikan bahwa kebijakan itu menjangkau masa depan. Oleh karena itu pelaku kebijakan seringkali belum ada pada saat kebijakan ditetapkan. Hal ini menyebabkan kemungkinan tidak tepatnya kebijakan itu sendiri, karena antisipasi yang belum jelas tentang pengaruh timbal balik antara pelaku dan lingkungannya. Kebijakan merupakan kehendak yang bersifat umum dan merupakan arah serta petunjuk penyusunan program. Kebijakan merupakan landasan operasional yang pendekatannya bersifat interdisipliner. Cara memandang masalah kebijakan bersifat komprehensif, artinya bagian-bagian dilihat sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan satu dengan yang lain saling mempengaruhi.<sup>6</sup>

Kebijakan disebut sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan dibuat dan bekerja pada tiga tingkatan, jangka pendek (*short-term*), menengah (*intermediate*), dan visioner (*visionary*).<sup>7</sup> Isi dari sebuah kebijakan adalah<sup>8</sup>:

1. Tujuan, disini yang dimaksud adalah tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai, bukan tujuan yang hanya sekedar diinginkan saja.
2. Rencana atau *proposals* yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya.
3. Program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
4. Keputusan, yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat, dan menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
5. Dampak (efek), yakni dampak yang timbul dari suatu program dalam masyarakat.

---

<sup>6</sup> Udin S, Pengembangan Kebijakan Pendidikan Dalam Kerangka Otonomi Daerah, 4.

<sup>7</sup> Karna Husni, *Manajemen Perubahan Sekolah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 125

<sup>8</sup> Muhammad Ali, *Kebijakan Pendidikan Menengah Dalam Perspektif Governance di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2017), 40.

Kebijakan dibuat karena tuntutan administrasi, dan pada saat kebijakan akan diimplementasikan di situlah manajemen berperan.<sup>9</sup> Dalam manajemen, pendidikan nasional adalah keseluruhan strategi untuk mencapai atau mewujudkan visi dan misi pendidikan nasional.<sup>10</sup> Kebijakan adalah seperangkat aturannya, sedangkan pendidikan menunjukkan pada bidangnya.<sup>11</sup> Kebijakan memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri kebijakan adalah:<sup>12</sup>

1. Mengandung hubungan dengan tujuan organisasi atau tujuan lembaga yang bersangkutan.
2. Dikomunikasikan dan dijelaskan kepada semua pihak yang bersangkutan.
3. Dinyatakan dengan bahasa yang mudah dipahami, sebaiknya tertulis.
4. Mengandung ketentuan tentang batas-batasnya dan ukuran bagi tindakan pada kemudian hari.
5. Memungkinkan diadakan pembahasan jika diperlukan, meskipun secara relatif tetap dan stabil.
6. Masuk akal dan dapat dilaksanakan, memberi peluang untuk bertindak, dan penafsiran oleh mereka yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

Beragam perspektif dalam proses kebijakan, di antaranya *rationalitas*, *technicians*, *instrumentalis*, dan *reformist*. Dalam hal ini tidak ada satu kelompok yang mendominasi atas kelompok yang lainnya. Keempat jenis tersebut memainkan peran yang berbeda dalam proses kebijakan, nilai yang dibangun, sumber tujuan, dan gaya menjalankannya.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), 44.

<sup>10</sup> Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 45.

<sup>11</sup> Beni Ahmad Saebani dan Koko Komaruddin, *Filsafat Manajemen Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 141.

<sup>12</sup> Ahmad Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan*, 34.

<sup>13</sup> Ahmad Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan*, 34.

**Tabel 1. Jenis-jenis Perspektif dan Karakternya**

Perspektive	Characteristic				Criticism
	Roles	Values	Goals	Style	
Rationalist	Policy analyst/planner	Method	Discoverable	Comprehensive	Failure acknowledge limits
Technician	Expert/specialist	Training/expertise	Set by others	Explicit	Narrowness
Incremental	Politician	Status quo	Set by new Demand	Bargaining	Conservative
Reformist	Citizen lobbyist	Change	Set by substantive concern	Activist	Unrealistic uncompromising

## B. Perencanaan dan Prosedur Penerimaan Peserta Didik

Peserta didik adalah sebuah subjek dari sebuah proses pendidikan.<sup>14</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.<sup>15</sup>

Dari sudut pandang psikologis, peserta didik adalah sebuah individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun psikis, sesuai dengan garis kodratnya masing-masing. Sebagai individu yang sedang tumbuh dan berkembang, para peserta didik membutuhkan bimbingan dan arahan yang konsisten dan berkelanjutan menuju ke titik optimal yang sesuai

<sup>14</sup> Basilius R. Werang, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, (Yogyakarta: Media Akademi, 2015), 37.

<sup>15</sup> Herabudin, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 8.

dengan garisan kodratnya. Sedangkan berdasarkan perspektif pedagogik, peserta didik adalah makhluk yang menghajatkan pendidikan (*homo educandum*). Pendidikan merupakan bagian dari kehidupan manusia dan, karena itu mutlak diperlukan untuk setiap peserta didik. Potensi peserta didik yang bersifat laten perlu diaktualisasikan.<sup>16</sup>

Perencanaan terhadap peserta didik menyangkut perencanaan penerimaan peserta didik baru, kelulusan, jumlah putus sekolah dan kepindahan. Khusus mengenai perencanaan peserta didik akan langsung berhubungan dengan kegiatan penerimaan dan proses pencatatan atau dokumentasi data pribadi peserta didik, yang kemudian tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan pencatatan atau dokumentasi data hasil belajar dan aspek-aspek lain yang diperlukan dalam kegiatan kurikuler dan ko-kurikuler.<sup>17</sup>

Langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu 1) *Forcasting*, membuat perkiraan dengan mengantisipasi kedepan. Perkiraan tersebut didasarkan atas faktor organisasi pendidikan baik yang bersifat kondisional maupun situasional. Ada tiga dimensi waktu yang disertakan dalam hal ini yaitu, dimensi kelampauan, dimensi terkini, dan dimensi keakanan. 2) *Objectives*, merupakan perumusan tujuan. Tujuan ini harus dirumuskan, agar segala kegiatan yang akan dilakukan tersebut senantiasa betul-betul mengarah pada tujuan yang sama atau kearah yang sama. 3) *Policy*, kebijakan di sini berarti mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan. 4) *Programming*, merupakan seleksi atas kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah *policy*. Kegiatan yang telah diidentifikasi perlu diseleksi, agar dapat dicarikan jawaban atau solusinya. 5) *Procedure*, merupakan merumuskan langkah-langkah secara berurut. Oleh karena itu, *procedure* diartikan juga sebagai sekuen yang berarti kegiatan-kegiatan yang telah diseleksi pada langkah *programming* tersebut diurutkan, mana yang harus didahulukan dan mana yang harus dikemudiankan. 6) *Schedule*, merupakan penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan sebagaimana pada langkah-langkah *programming*. Jadwal harus dibuat agar kegiatan-kegiatan yang telah diurutkan pelaksanaannya menjadi konkret. 7) *Budgeting*, merupakan anggaran

---

<sup>16</sup> Basilius R. Werang, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, 37.

<sup>17</sup> Manajemen Peserta Didik, 1.

atau pembiayaan. Dalam kegiatan ini ada dua kegiatan yang dilakukan yaitu, mengalokasikan anggaran dan penentuan sumber anggaran.<sup>18</sup>

### C. Sistem Penerimaan Peserta Didik

Setiap tahun ajaran baru, sekolah disibukkan oleh penerimaan peserta didik baru. Penetapan jumlah peserta didik baru yang diterima sangat bergantung kepada hasil sensus sekolah terutama yang berkaitan dengan ketenagaan, ketersediaan, dan keberfungsian sarana dan prasarana sekolah, walaupun tetap terbuka kemungkinan bagi pengadaan tenaga, sarana dan prasarana baru. Penetapan jumlah peserta didik yang diterima pada tingkatan sekolah dasar (SD) pada umumnya lebih didasarkan pada daya tampung kelas. Penentuan daya tampung kelas dapat dihitung dengan menggunakan formula matematik berikut:

$$DT = B \times M - TK$$

Keterangan:

**DT** = Daya Tampung

**B** = Banyaknya bangku di dalam kelas

**M** = Muatan bangku

**TK** = Jumlah murid yang tinggal kelas pada kelas I

Khusus untuk tingkatan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), pertimbangan penetapan jumlah calon peserta didik baru yang diterima didasarkan pada pertimbangan persyaratan calon, daya tampung, dan hasil seleksi masuk.<sup>19</sup>

Penerimaan peserta didik baru harus dikelola sedemikian rupa supaya kegiatan belajar mengajar sudah dapat dimulai pada hari pertama setiap tahun pelajaran baru. Kegiatan pokok yang terkait langsung dengan penerimaan peserta didik baru yaitu:

#### 1. Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru

Penerimaan peserta didik baru dibentuk oleh pimpinan sekolah dengan tugas utama sebagai berikut.<sup>20</sup>

- a. Melaksanakan penyaringan atau seleksi masuk berdasarkan acuan patokan dan acuan norma.
- b. Mengadakan pengumuman penerimaan.
- c. Mendaftar kembali calon yang sudah diterima.
- d. Melaporkan hasil pekerjaannya kepada pimpinan sekolah.

---

<sup>18</sup> Muhammad Kristiawan, Dkk, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), 69-70

<sup>19</sup> Basilius R. Werang, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, 40.

<sup>20</sup> Basilius R. Werang, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, 41.

## 2. Penentuan Persyaratan Pendaftaran Peserta Didik Baru

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomer 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, bahwa:<sup>21</sup>

- a. Persyaratan calon peserta didik baru pada TK atau bentuk lain yang sederajat adalah, berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- b. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat, berusia 7 (tujuh) tahun; atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Jika dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru di sekolah tersebut.
- c. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat, berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat.
- d. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat, berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun, memiliki ijazah/STTB SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan memiliki SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat.

Selain persyaratan usia, dalam penentuan persyaratan pendaftaran peserta didik juga ada persyaratan administratif, seperti:<sup>22</sup>

- a. Membawa surat tanda tamat belajar.
- b. Membawa salinan raport kelas tertinggi.
- c. Membawa salinan surat atau akte kelahiran.

---

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “14 Tahun 2018, Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat,” (2 Mei 2018), 5.

<sup>22</sup> Basilius R. Werang, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, 41.

- d. Membawa surat kelakuan baik dari kepolisian.
- e. Membawa surat keterangan sehat dari dokter.
- f. Membayar uang pendaftaran.
- g. Mengisi formulir yang sudah disiapkan.
- h. Membawa pasphoto

### 3. Seleksi

Seleksi peserta didik pada sebuah lembaga pendidikan pada hakikatnya adalah merupakan proses pencarian, menentukan dan menarik peserta didik yang mendaftar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Seleksi peserta didik adalah kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan yang tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Seleksi diadakan apabila sekolah-sekolah yang jumlah pendaftarannya melebihi daya tampung yang tersedia. Panitia penerimaan calon peserta didik menyusun Nilai Ebtanas Murni (NEM). Semua calon peserta didik yang mendaftarkan pada sekolah yang bersangkutan, berdasarkan jumlah keseluruhan nilai bidang studi yang tercantum dalam daftar NEM. Adapun cara-cara seleksi yang dapat digunakan adalah melalui tes atau ujian, melalui penelusuran bakat kemampuan, dan berdasarkan nilai STTB atau nilai UAN.<sup>23</sup>

Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- b. Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
- c. Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.
- d. Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

---

<sup>23</sup> Hasan Hariri, Dkk, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Media Akademi, 2016), 39.

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “14 Tahun 2018, Penerimaan Peserta Didik Baru”, 8.

- e. Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi.
- b. Nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat.
- c. Prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing.

Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi.
- b. SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- c. Prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui sekolah.

Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- b. Prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui sekolah.
- c. Khusus calon peserta didik pada SMK atau bentuk lain yang sederajat. Selain mengikuti seleksi sekolah dapat melakukan seleksi bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian, program keahlian, kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi.

Sekolah yang berdasarkan hasil seleksi memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya

---

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “14 Tahun 2018, Penerimaan Peserta Didik Baru”, 8.

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “14 Tahun 2018, Penerimaan Peserta Didik Baru”, 9.

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “14 Tahun 2018, Penerimaan Peserta Didik Baru”, 9.

wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik pada sekolah lain sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.<sup>28</sup>

Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan:<sup>29</sup>

- a. Ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut.
- b. Jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah.
- c. Dalam menetapkan radius zona, pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala sekolah.
- d. Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan.

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:

- a. Jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari Sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
  - b. Jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
4. Pengumuman dan Daftar Ulang

Pengumuman hasil seleksi harus dilakukan sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan, supaya tidak menimbulkan keresahan bagi calon peserta didik yang akan diterima dan yang tidak diterima. Biasanya pengumuman ini diambil oleh petugas pendaftaran sekolah sebelumnya. Bagi calon peserta didik yang

---

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “14 Tahun 2018, Penerimaan Peserta Didik Baru”, 10.

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “14 Tahun 2018, Penerimaan Peserta Didik Baru”, 10-11.

diterima diharuskan mendaftar ulang pada sekolah yang menerimanya dalam batas waktu yang telah ditentukan. Sedangkan mereka yang dinyatakan diterima tetapi tidak daftar ulang dalam batas yang ditetapkan, dinyatakan mengundurkan diri.

Penerimaan peserta didik baru bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.<sup>30</sup> Penerimaan peserta didik baru seyogyanya dilakukan berdasarkan aturan dan garis kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan tersebut biasanya mewujudkan dalam peraturan teknis administratif dan teknis pelaksanaan seperti persyaratan penerimaan, pemberkasan, dan waktu pelaksanaan. Jenis kriteria penerimaan peserta didik baru, yaitu kriteria acuan patokan dan kriteria acuan norma. Penerimaan peserta didik baru berdasarkan kriteria acuan patokan merujuk kepada jenis penerimaan yang didasarkan pada patokan-patokan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan penerimaan peserta didik baru berdasarkan kriteria acuan norma merujuk kepada jenis penerimaan yang didasarkan pada hasil seleksi masuk yang ditetapkan menurut urutan raihan nilai seluruh calon peserta didik yang mengikuti seleksi.<sup>31</sup>

#### **D. Proses Penerimaan Peserta Didik Berbasis Online**

Di zaman globalisasi saat ini, kebutuhan akan informasi sangat penting. Apalagi informasi tersebut disertai dengan kecepatan, ketepatan, dan keakuratan informasi yang diterima menjadi tuntutan utama. Pengelolaan sistem informasi yang cepat dan tepat akan sangat membantu suatu instansi pemerintah ataupun swasta dalam mencapai target tujuannya. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dibidang teknologi internet sangat berperan dalam berbagai aspek kehidupan. Perkembangan teknologi internet membutuhkan kemampuan sumber daya manusia untuk dapat menguasai dan mengikuti perkembangan dari teknologi internet.<sup>32</sup>

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang internet juga berdampak pada sistem penerimaan peserta didik, yaitu sistem penerimaan peserta didik secara online. Sistem penerimaan peserta didik online dimulai tanggal 30 Juni 2014 secara

---

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “14 Tahun 2018, Penerimaan Peserta Didik Baru, 13.

<sup>31</sup> Basilius R. Werang, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, 42.

<sup>32</sup> Muhammad Ali, *Kebijakan Pendidikan Menengah Dalam Perspektif Governance di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2017), 164.

sporadik, karena memang pengumuman kelulusan Ujian Nasional (UN) untuk tingkat SD, SMP juga dimulai pada pertengahan bulan Juni tahun 2014. Hal ini tentunya juga berlaku untuk pendaftaran SMP, SMA, SMK jalur umum.<sup>33</sup>

Dalam upaya mendukung Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya Pasal 74 (ayat 1 dan 2) dan Pasal 82 (ayat 1 dan 2) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Dasar/menengah yang objektif, transparan dan akuntabel. Maka Pusat Teknologi Komputer Kemdikbud melalui DIPA Tahun 2009 dengan modul pendaftaran jenjang SMP, SMA, dan SMK, kemudian melalui DIPA 2014 dikembangkan menjadi Penerimaan Peserta Didik Online.<sup>34</sup>

Sistem Penerimaan Peserta Didik Online yang diterapkan oleh pemerintah ini juga telah terbukti mampu memenuhi harapan masyarakat tentang implementasi sebuah sistem penerimaan peserta didik baru yang objektif, transparan, akuntabel, cepat dan akurat. Pemerintah Kabupaten dan Kota masing-masing memiliki Perda, selama terbitnya Perda ini harus pula didukung oleh Perbup/Perwal yang terkait dengan penerimaan peserta didik baru dan Perwal tentang partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan satu surat keputusan Ketua Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang penerimaan peserta didik baru. Kemudian Perbup/Perwal dan satu Juknis tersebut selalu di review setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi di kabupaten dan kota. Perda yang akan dibuat sedikit tidak harus menyebutkan:<sup>35</sup>

1. Penerimaan peserta didik pada setiap jenjang pendidikan menggunakan sistem online.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati/walikota.

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan keadaan serta dinamika dunia pendidikan di Indonesia, maka bupati/walikota harus terus melakukan evaluasi dan revisi tentang penerimaan peserta didik baru sistem online pada SMP, SMA dan SMK dengan mengeluarkan Perbup/Perwal tentang pedoman penyelenggaraan peraturan penerimaan peserta didik pada taman kanak-kanak dan sekolah di daerah yang bersangkutan.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Muhammad Ali, *Kebijakan Pendidikan*, 165.

<sup>34</sup> Muhammad Ali, *Kebijakan Pendidikan*, 165.

<sup>35</sup> Muhammad Ali, *Kebijakan Pendidikan*, 165-166.

<sup>36</sup> Muhammad Ali, *Kebijakan Pendidikan*, 166.

Penerimaan peserta didik baru sistem online adalah kegiatan penerimaan peserta didik yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan, mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan sistem online dengan tujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah khususnya ditingkat kabupaten/kota untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai prasarana, sarana, dan daya dukung yang ada, serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga Negara agar memperoleh layanan pendaftaran secara cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>37</sup>

Penerimaan peserta didik baru sistem online berazaskan:<sup>38</sup>

1. Obyektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam keputusan kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga masing-masing daerah.
2. Transparan, artinya penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat, termasuk orang tua/wali peserta didik.
3. Akuntabel, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.
4. Kompetitif, artinya penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan nilai akhir ujian nasional dan/atau tes khusus untuk masuk SMK negeri.
5. Tidak diskriminatif, artinya warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, suku, daerah, agama, dan golongan.
6. Sistem online artinya rangkaian proses penerimaan peserta didik baru mulai dari entri pendaftaran dan verifikasi menggunakan sistem basis data terpusat, proses seleksi (peringkat) secara otomatis oleh sistem komputer sampai dengan pengumuman hasil seleksi, dapat dilihatsetiap saat melalui internet.
7. Tidak ada penolakan, artinya calon peserta didik baru dalam penerimaan peserta didik baru dapat diterima semua kecuali daya tampung terbatas dan waktu yang tidak memungkinkan.
8. *Rules by system* (aturan oleh sistem), artinya aturan dan prosedur penerimaan calon peserta didik baru yang ditetapkan berlaku kepada seluruh calon peserta didik baru tanpa kecuali yang proses pelaksanaannya dikontrol dan dijamin oleh sistem computer.

---

<sup>37</sup> Muhammad Ali, *Kebijakan Pendidikan*, 167.

<sup>38</sup> Muhammad Ali, *Kebijakan Pendidikan*, 167-168.

Kegiatan penerimaan peserta didik baru sistem online dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, verifikasi, pengumuman, dan pendaftaran ulang. Dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru sistem online dibentuk panitia dengan ketentuan:<sup>39</sup>

1. Ketua Disdikpora Kabupaten/Kota membentuk dan menetapkan panitia di tingkat daerah.
2. Kepala sekolah atau pejabat yang ditunjuk membentuk dan menetapkan panitia di tingkat sekolah.
3. Jumlah personalia kepanitiaan disesuaikan dengan kebutuhan.

### E. Pengertian Gender

Gender berasal dari bahasa Latin, yaitu “*genus*”, berarti tipe atau jenis. *Gender* adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Karena dibentuk oleh sosial dan budaya setempat, maka gender tidak berlaku selamanya tergantung kepada waktu dan tempatnya. Gender juga sangat tergantung kepada tempat atau wilayah, misalnya kalau di sebuah desa perempuan memakai celana dianggap tidak pantas, maka di tempat lain bahkan sudah jarang menemukan perempuan memakai rok. Karena bentukan pula, maka gender bisa dipertukarkan. Misalnya kalau dulu pekerjaan memasak selalu dikaitkan dengan perempuan, maka sekarang ini sudah mulai banyak laki-laki yang malu karena tidak bisa mengurus dapur atau susah karena harus tergantung kepada perempuan untuk tidak kelaparan.<sup>40</sup>

Gender merupakan atribut yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara kultural. Gender membedakan struktur setiap aspek kehidupan social manusia berdasarkan perbedaan jenis kelamin.<sup>41</sup> Gender merupakan konsep yang mengkaji tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari pembentukan kepribadian yang berasal dari masyarakat (kondisi sosial, adat-istiadat, dan kebudayaan yang berlaku).<sup>42</sup> Gender adalah seperangkat peran yang menyampaikan kepada orang lain bahwa kita

---

<sup>39</sup> Muhammad Ali, *Kebijakan Pendidikan*, 168.

<sup>40</sup> Zubaidah Amir MZ, *Perspektif Gender Dalam Pembelajaran Matematika*, *Jurnal Marwah*, Vol. XII, No. 1 (2013): 16-17.

<sup>41</sup> Ema Marhumah, *Gender Sosial Kontruksi di Pesantren; Studi Kuasa Kiai Atas Wacana Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 2011), 3.

<sup>42</sup> Evi Fatimatur Rusydiyah, *Pendidikan Islam dan Kesetaraan Gender (Konsepsi Sosial Tentang Keadilan Berpendidikan Dalam Keluarga)*, *Jurnal Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Ampel Surabaya*, Vol. 4, No. 1 (2016): 22.

adalah feminin atau maskulin. Sementara itu, seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri, gender merupakan konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Konsep gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain.<sup>43</sup>

Gender merupakan perbedaan antara laki-laki yang terlihat secara sosial, bukan hanya dilihat berdasarkan perbedaan biologis saja. Gender juga dapat diartikan sebagai sebuah peran sosial yang terbentuk dalam masyarakat. Dalam hal ini, Gender adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan bukan dilihat dari segi biologis, tetapi terbentuk melalui proses sosial dan budaya. Gender dapat berubah sedangkan jenis kelamin secara biologis akan tetap dan tidak berubah.<sup>44</sup>

Ada banyak tafsiran tentang makna gender. Namun pada dasarnya semua tafsiran itu merujuk pada satu pemahaman bahwa gender adalah istilah yang dipakai untuk membedakan laki-laki dan perempuan, berdasarkan perannya dalam struktur sosial masyarakat. Dalam konteks ini, gender memiliki makna yang jauh berbeda dengan seks. Istilah seks merujuk pada pengertian perbedaan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) dari sudut pandang biologis. Identitas fisik yang melekat pada laki-laki dan perempuan sebagai konsekuensi biologis yang disandangnya merupakan kodrat alam (nature). Sebaliknya, karakter atau sifat yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan dalam sudut pandang gender lebih banyak dimunculkan oleh pandangan konstruktif masyarakat (nurture). Sebagai misal, menstruasi siklistik yang dialami perempuan atau pun peran perempuan dalam proses reproduksi (mengandung, melahirkan, menyusui dan sejenisnya) merupakan kodrat alamiah. Namun pensifatan perempuan sebagai makhluk yang sensitif, tidak rasional, lemah dan sederet stigma negatif lainnya lebih merupakan konstruksi sosial.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Ariefa Efianingrum, Pendidikan dan Pemajuan Perempuan : Menuju Keadilan Gender, *Jurnal Fondasia*, (Yogyakarta: FSP FIP Universitas Negeri Yogyakarta, 2008), 2-3.

<sup>44</sup> Mansuor Fakih, *Analisis Gender Dalam Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 7, dikutip dalam Jurnal Islam, *Feminisme dan Konsep Kesetaraan Gender*, Vol. 19 (2011), 107.

<sup>45</sup> Nurrochman, al-Qur'an dan Isu Kesetaraan Gender : Membongkar Tafsir Bias Gender, Menuju Tafsir Ramah Perempuan, *Wahana Akademia*, Vol. 1, No. 2, (2014), 270.

Jadi, dalam pengertian ini gender merupakan sesuatu yang dibentuk secara sosial, bukan sesuatu yang kodrati dalam diri manusia.<sup>46</sup>

## F. Perspektif Gender

Membedakan antara istilah “seks” yaitu perbedaan biologis dan kodrati antara laki-laki dan perempuan, dengan istilah “gender” yaitu perbedaan peran, atribut, dan sikap tindak atau perilaku, yang dianggap masyarakat pantas untuk laki-laki dan perempuan. Jadi membedakan laki-laki dan perempuan menurut seksnya, adalah perbedaan secara biologis dan kodrati, seperti perempuan mengalami haid, mempunyai rahim dan payudara serta perempuan mengandung, melahirkan dan menyusui, sedangkan laki-laki mempunyai penis dan sperma. Perbedaan laki-laki dan perempuan bukan kodrati, melainkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, seperti laki-laki itu perkasa, bekerja di ranah publik, sebaliknya perempuan itu lemah lembut, bekerja mengurus rumah tangga. Dikatakan bukan kodrati, karena ada perempuan yang juga dapat perkasa, bekerja di ranah publik, demikian juga laki-laki dapat lemah lembut, bekerja mengurus rumah tangga dan sebagainya.<sup>47</sup>

Berspektif gender berarti bahwa kita:<sup>48</sup>

1. Mengacu dan merujuk pada status dan kedudukan laki-laki dan perempuan, serta ketidaksetaraan yang merugikan perempuan dalam masyarakat, dan bahwa kenyataan ini bukan hanya ditentukan secara biologis tetapi secara sosial.
2. Mengakui bahwa penilaian rendah atau kurang terhadap peran-peran perempuan, memarginalisasi perempuan dari hak memiliki, mengakses, menikmati, dan mengontrol atas harta keluarga atau harta benda perkawinan seperti tanah, rumah, dan penghasilan, serta sumber non-material seperti waktu untuk mengembangkan diri sendiri, partisipasi dalam bidang politik.
3. Mempertimbangkan interaksi antargender dan kategori sosial lain, seperti kelas, suku. Ada ungkapan bahwa istri dari buruh yang hidup di bawah upah minimum, adalah budak dari seorang budak,

---

<sup>46</sup> Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis : Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi dan Aksi*, (Tangerang Selatan: Bentara Aksara Cahaya, 2020), 350.

<sup>47</sup> L.M.Gandhi Lopian, *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), 23.

<sup>48</sup> L.M.Gandhi Lopian, *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 24.

sedangkan istri dari konglomerat kaya yang sebenarnya parasit, adalah parasit dari parasit.

4. Meyakini bahwa karena ketidaksetaraan gender terkondisi secara sosial, oleh karena itu dapat diubah baik dalam tingkat individual maupun dalam tingkat sosial, ke arah keadilan (*justice*), kesebandingan atau kepatutan (*equity*) dan kesetaraan serta kemitraan antara laki-laki dan perempuan.

## G. Makna Gender Dari Beberapa Aspek

### 1. Gender Dalam Perspektif Islam

Secara umum perempuan selalu dimunculkan sebagai sosok yang bermasalah ketika dikaitkan dengan organ-organ tubuhnya. Sudah berabad-abad lamanya pandangan ini mewarnai hampir seluruh budaya manusia dan kemudian mendapatkan legitimasi dari agama-agama besar dunia, seperti Yahudi, Kristen, dan Islam, atau mungkin juga agama-agama lainnya.<sup>49</sup>

Sebelum Islam datang, posisi perempuan berada pada strata sosial yang tidak imbang dibandingkan dengan strata sosial laki-laki. Selama berabad-abad kaum perempuan terus menerus berada di bawah dominasi kaum laki-laki. Nasib perempuan begitu sengsara dan memprihatinkan. Perempuan dijadikan boneka-boneka istana untuk memuaskan nafsu para raja atau penguasa. Bahkan perempuan juga dijadikan seperti barang yang dapat diperjualbelikan. Dalam kehidupan rumah tangga, kedudukan perempuan sepenuhnya berada pada kekuasaan suaminya. Perempuan tidak memiliki hak-hak yang semestinya. Kondisi perempuan seperti ini hampir terjadi di semua bangsa terkenal di dunia pada waktu itu, seperti bangsa Yunani, Romawi, Cina, India, Persia, dan lain sebagainya.<sup>50</sup>

Dahulu wanita dalam pandangan mayoritas suku-suku di Arab seperti perhiasan yang tidak berharga. Wanita bisa diwariskan. Anak laki-laki tertua dari suami yang lain (anak tiri) berhak untuk menikahnya setelah kematian ayahnya, atau menghalanginya dari menikah. Seorang anak laki-laki juga boleh menikahi istri ayahnya. Hingga Islam melarang itu semua.<sup>51</sup> Maka turun firman Allah ﷻ :

---

<sup>49</sup> Deni Rifkon Khairani, “Studi Tentang Kesetaraan Gender Dalam Berbagai Aspek”, (Makalah Mahasiswa IAIN Madura, 2018), 15.

<sup>50</sup> Marzuki, “*Studi Tentang Kesetaraan Gender Dalam Berbagai Aspek*”, (Makalah Dosen Universitas Negeri Yogyakarta, 2008), 5.

<sup>51</sup> Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Sirah Nabawiyyah; Ulasan Kejadian dan Analisa Peristiwa dalam Perjalanan Hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi*

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً  
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”. (Q.S. An-Nisa’ : 22)<sup>52</sup>

Pada masa Jahiliah kondisi perempuan sangat memprihatinkan. Pertama, perempuan terhalang dari hak mewarisi; Kedua, suami berhak menceraikan istrinya seenaknya dan dapat merujuknya kembali kapan pun dia mau, tetapi sebaliknya si istri sama sekali pasif dalam masalah ini; Ketiga, tidak ada batasan dalam masalah jumlah istri; Keempat, isteri merupakan bagian dari harta peninggalan suami; Kelima, menanam hidup-hidup anak perempuan sudah menjadi tradisi yang berkembang di masyarakat Arab Jahiliah; Keenam, dalam rangka memperoleh anak yang baik bangsa Arab Jahiliah menghalalkan perkawinan istibda’ (maksudnya seorang suami mengizinkan istrinya yang telah bersih kandungannya kepada salah seorang pemimpin kabilah yang terkenal keberaniannya, kekuatannya, kemuliaannya, dan akhlaknya supaya istrinya bisa mengandung dari orang tersebut dan setelah itu ia kembali kepada suaminya lagi); dan Ketujuh, adanya kebiasaan perkawinan syighar (yang berarti pertukaran anak perempuan, yaitu apabila dua orang mempunyai dua anak gadis dewasa yang belum kawin, mereka biasa mempertukarkan anak-anak perempuan itu sehingga mahar bagi seorang anak perempuan dianggap telah terbayar dengan mahar bagi si anak perempuan yang lain. Jadi, anak perempuan dari seorang ayah berpindah tangan kepada ayah dari anak perempuan yang lain, dan sebaliknya) di antara mereka.<sup>53</sup>

Demikianlah, selama berabad-abad perempuan terus-menerus berada di bawah kekuasaan laki-laki. Kedudukan

---

Wasallam, terj. Pipih Imran Nutsani dan Nila Nur Fajariyah, eds. Halim Trihantoro dan Ahmad Aqimuddin Ardhillah, (Surakarta: Insan Kamil, 2014), 32.

<sup>52</sup> Kementerian Agama RI, al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 22, (Jakarta: LPMQ, 2019), 81.

<sup>53</sup> Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi, *Ahkam al-Mar’ah fi al-Fiqh al-Islamy*, Alih Bahasa: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, (Semarang: Dina Utama, Cet. I 1995), 23-24.

perempuan lebih rendah dari laki-laki dan harus tunduk kepada kekuatan laki-laki demi kelancaran dan kelestarian keluarga. Datangnya agama Yahudi dan Nasrani yang ajarannya banyak disimpangkan oleh para penganutnya belum bisa menjamin kedudukan perempuan sebagaimana mestinya. Kemudian datanglah Islam yang berusaha mengangkat kedudukan perempuan hingga menjadi sejajar dengan kedudukan laki-laki.<sup>54</sup>

Islam datang untuk melepaskan perempuan dari belenggu-belenggu kenistaan dan perbudakan terhadap sesama manusia. Islam memandang perempuan sebagai makhluk yang mulia dan terhormat, makhluk yang memiliki berbagai hak di samping kewajiban. Islam mengharamkan perbudakan dan berbuat aniaya terhadap perempuan. Islam memandang sama antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kemanusiaannya. Dalam Firman Allah ﷻ :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia ! Sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”. (Q.S. Al- Hujurât : 13)<sup>55</sup>

Islam juga menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Sebagaimana tertuang dalam Firman Allah ﷻ :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar,

<sup>54</sup> Marzuki, *Studi Tentang Kesetaraan Gender Dalam Berbagai Aspek*, (Makalah Dosen Universitas Negeri Yogyakarta, 2008), 7.

<sup>55</sup> Ahsin Sakho Muhammad dan Zarkasi Afif, Sumber Mushaf Tulisan Syekh Dr. Usman Thaha Hafizhahullah, *Mushaf Famy bi Syauqin al-Qur'an dan Terjemah*, (Tangerang Selatan: Forum Pelayan al-Qur'an, 2016), 517.

*mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberikan rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*.(Qs. At-Taubah : 71)<sup>56</sup>

Dalam ajaran Islam perempuan dan laki-laki memikul beban keimanan yang sama. Sebagaimana Firman Allah ﷻ :

إِنَّ الَّذِينَ فَتِنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَهُمْ  
عَذَابُ الْحَرِيقِ

*“Sesungguhnya, orang-orang yang menimpakan cobaan (siksa) terhadap mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat , mereka akan mendapat azab Jahannam dan mereka akan mendapat azab (neraka) yang membakar.”*. (Q.S. Al-Burûj: 10)<sup>57</sup>

Perempuan dan laki-laki juga menerima balasan yang sama di akhirat kelak. Sebagaimana Firman Allah ﷻ :

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ  
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

*“Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman , akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun.”*. (Q.S. An-Nisâ’: 124)<sup>58</sup>

Dan pada masalah-masalah lainnya yang banyak disebutkan dalam al-Quran. Namun demikian, hal ini masih diakui adanya sedikit perbedaan antara perempuan dan laki-laki, misalnya dalam hal status perempuan menjadi saksi, besarnya bagian perempuan dalam warisan, dan kesempatan perempuan menjadi kepala negara. Yang pasti, secara kodrati perempuan

<sup>56</sup> Al-Qur’an, At-Taubah ayat 71, *Al-Qurro’ Terjemahan, Asbabun Nuzul, Mufradat, Indeks dan Tematik*, (Jakarta: Penerbit Qalam, 2017), 198.

<sup>57</sup> Al-Qur’an, Al- Burûj ayat 10, *Qur’an Kemenag Aplikasi Mushaf al-Qur’an Digital*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022), 590.

<sup>58</sup> Al-Qur’an, An-Nisâ’ ayat 124, *Qur’an Kemenag Aplikasi Mushaf al-Qur’an Digital*, 98.

berbeda dengan laki-laki. Hanya perempuan yang bisa menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.<sup>59</sup>

Dengan demikian, jelaslah bahwa Islam memberikan kedudukan yang tinggi kepada perempuan setara dengan kedudukan yang diberikan kepada laki-laki. Kesetaraan ini bukan berarti menjadikan perempuan sama persis dengan laki-laki dalam segala hal. Tentunya ada batasan-batasan tertentu yang membedakan wanita dengan pria. Pada perkembangan selanjutnya, lahirnya politik demokrasi serta munculnya sistem ekonomi sosialis dan kapitalis di Barat memberikan kesadaran baru terhadap hak-hak perempuan. Kaum perempuan tidak mau lagi ditindas sebagaimana yang mereka alami di tengah-tengah masyarakat feodal. Mereka menolak dianggap rendah status sosialnya dibanding laki-laki. Mereka menuntut hak-haknya untuk belajar dan mendapat penghormatan yang sama. Gerakan mereka ini dikenal dengan gerakan feminisme, yaitu suatu gerakan dan kesadaran yang berangkat dari asumsi bahwa kaum wanita mengalami diskriminasi dan ada usaha untuk menghentikan diskriminasi tersebut.<sup>60</sup>

Munculnya kesadaran baru seperti itu banyak menggugah para pakar untuk lebih menyuarakan hak-hak perempuan melalui tulisan-tulisan mereka. Mulai dekade 1980-an para pakar Muslim pun mulai banyak berbicara mengenai hak-hak perempuan dengan mempermasalahkan kembali pemahaman Islam (fikih) yang terkandung dalam kitab-kitab fikih, tafsir, dan syarah hadis yang menurut mereka masih mencerminkan bias dan dominasi patriarkal yang cukup kental. Mereka ini kemudian dijuluki tokoh-tokoh feminis Muslim atau sering juga dikenal sebagai kaum feminis Muslim. Di antara tokoh-tokoh feminis Muslim yang tulisan-tulisannya dapat dibaca, baik dalam bentuk buku maupun artikel, adalah Fatima Mernissi dari Maroko, Riffat Hassan dari Pakistan, Nawal el-Sadawi dari Mesir, Amina Wadud Muhsin dari Malaysia, dan Asghar Ali Engineer dari Pakistan.<sup>61</sup>

Dari tulisan-tulisan para feminis Muslim itu dapat dilihat bahwa Islam sebenarnya sama sekali tidak menempatkan

---

<sup>59</sup> Marzuki, “*Studi Tentang Kesetaraan Gender Dalam Berbagai Aspek*”, (Makalah Dosen Universitas Negeri Yogyakarta, 2008), 7.

<sup>60</sup> Nurul Agustina, “Tradisionalisme Islam Feminisme,” *Jurnal Ulumul Qur’an*, Vol.V, No 5 dan (1994): 63.

<sup>61</sup> Marzuki, *Studi Tentang Kesetaraan Gender Dalam Berbagai Aspek*, (Makalah Dosen Universitas Negeri Yogyakarta, 2008), 8.

kedudukan perempuan berada di bawah kedudukan laki-laki. Jadi Islam benar-benar menunjukkan adanya kesetaraan dan keadilan gender. Jika selama ini kita memahami adanya ketidakadilan dalam Islam ketika memposisikan perempuan dan laki-laki dalam hukum, adalah karena warisan pemahaman Islam (fikih) dari para tokoh Muslim tradisional yang diperkuat oleh justifikasi agama. Oleh karena itu, kaum feminis bersepakat untuk mengadakan rekonstruksi terhadap ajaran-ajaran tradisional agama untuk sejauh mungkin mengeliminasi perbedaan status yang demikian tajam antara laki-laki dan perempuan yang telah dikukuhkan selama berabad-abad. Rekonstruksi dilakukan dengan jalan menafsirkan kembali teks-teks al-Qur'an yang berkaitan dengan perempuan yang selama ini sering ditafsirkan dengan nada misoginis (yang menunjukkan kebencian kepada perempuan).<sup>62</sup>

## 2. Gender Dalam Perspektif Pendidikan

Dalam konteks pendidikan, PBB telah menyelenggarakan Pertemuan Milenium di New York pada September 2000. Pertemuan yang di hadiri 189 negara anggota PBB tersebut menyepakati Delapan Tujuan Pembangunan Milenium yang salah satu hasilnya adalah pencanangan Pendidikan untuk Semua pada Konferensi Internasional di Dakar, yaitu: pendidikan yang diberlakukan dasar yang universal, memastikan bahwa anak laki-laki dan perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar; dan mengembangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan, menghilangkan perbedaan gender di tingkat pendidikan dasar, menengah, serta di semua tingkatan. Selanjutnya dalam kebijakan Gender di Indonesia adapun tujuan pengarusutamaan gender sebagaimana tercantum dalam lampiran Inpres Nomor 9 Tahun 2000 adalah terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional berperspektif gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>63</sup>

Pendidikan merupakan instrumen yang sangat penting untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam masyarakat. Upaya

---

<sup>62</sup> Marzuki, *Studi Tentang Kesetaraan Gender Dalam Berbagai Aspek*, (Makalah Dosen Universitas Negeri Yogyakarta, 2008), 9.

<sup>63</sup> Aris Try Andreas Putra, "Peran Jenis Kelamin Dalam Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Islam IAIN Sultan Qaimuddin Kendari*, Jilid III, No. 2 (2014): 332.

yang dapat dilaksanakan melalui terencananya penataan manajemen yang dikelola secara sistematis yang dilakukan secara analisis internal dan eksternal guna menentukan keputusan manajemen. Melalui pendidikan konsep gender harus dikembangkan dengan instrumen pendidikan yang ada seperti bahan ajar, kurikulum pendidikan, dll, sehingga akan menekan jumlah tindak ketidakadilan gender yang berkembang saat ini.<sup>64</sup>

Pendidikan merupakan hal penting untuk mengembangkan pemahaman tentang keadilan gender. Pendidikan harus menjadi indikator utama yang memberikan pemahaman secara eksklusif kepada masyarakat bahwa semua manusia memiliki hak yang sama dan tidak ada perbedaan diantara keduanya baik laki-laki maupun perempuan dalam bidang agama maupun sosial. Keduanya memiliki sisi kelebihan masing-masing yang tidak dapat disamakan oleh yang sebagian lainnya, sehingga memiliki nilai sama rata atau adil itu sendiri.<sup>65</sup>

## H. Faktor Kemunculan Isu-isu Gender

Secara historis kaum perempuan mengalami nasib yang tragis. Menurut tradisi kuno, perempuan ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan yang biasa disebut dengan *macak, masak lan manak*. Masyarakat Arab pra-Islam menjelek-jelekan kaum perempuan, karena kaum perempuan tidak ikut pergi berperang, tidak dapat melindungi kehormatannya dari orang yang berbuat jahat kepadanya, dan tidak bekerja untuk mendatangkan uang seperti halnya kaum lelaki. Hal ini membuat para ayah pada zaman dahulu merasa khawatir, sedih, dan malu ketika mengetahui bahwa yang lahir adalah anak perempuan. Kebanyakan dari mereka memilih untuk menguburnya hidup-hidup. Padahal bayi perempuan tersebut tidak berdosa apa-apa.<sup>66</sup>

Situasi ini berubah sejak kedatangan Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengangkat martabat kaum perempuan. Intisari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah penyamarataan taraf perempuan sebagai manusia. Kedua, penyamaan taraf dari segi seks. Ketiga, sikap menghormati

---

<sup>64</sup> Imam Syafe'i, dkk, "Konsep Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *At-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 11, No. 2, (2020): 250.

<sup>65</sup> Imam Syafe'i, dkk, *Konsep Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, 251.

<sup>66</sup> Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Sirah Nabawiyyah; Ulasan Kejadian dan Analisa Peristiwa dalam Perjalanan Hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam*, terj. Pipih Imran Nutsani dan Nila Nur Fajariyah, eds. Halim Trihantoro dan Ahmad Aqimuddin Ardhillah, (Surakarta: Insan Kamil, 2014), 33.

perempuan serta larangan keras mengambil sikap semena-mena terhadap perempuan. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perlahan-lahan kehidupan kaum perempuan mengarah kepada keadilan gender. Akan tetapi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan wilayah Islam semakin meluas, keadaan ideal yang mulai diterapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mengalami kemunduran.<sup>67</sup>

Sejarah perbedaan gender (*gender differences*) antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang, contohnya melalui proses sosialisasi, ajaran keagamaan serta kebijakan negara, sehingga perbedaan-perbedaan tersebut seolah-olah dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, perbedaan gender dapat menghasilkan bentuk-bentuk (*inequalities*), subordinasi, pembentukan stereotipe, beban kerja ganda (*double burden*) serta bentuk-bentuk kekerasan. Kaum perempuan adalah pihak yang paling sering dirugikan dalam praktik-praktik *gender differences* ini, maka konsep bias gender dapat diartikan pembentukan sifat atau karakter laki-laki dan perempuan secara sosial dan kultural yang menguntungkan kaum laki-laki dan merugikan kaum perempuan. Namun dalam perkembangannya, konsep bias gender ini dapat berlaku sebaliknya. Ketika laki-laki berada pada posisi yang dirugikan, maka hal ini dapat digolongkan dalam bentuk bias gender. Ketidakadilan gender merupakan bentuk perbedaan perlakuan, seperti pembatasan peran, penyingkiran atau pilih kasih yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas pengakuan hak asasinya, persamaan antara laki-laki dan perempuan, maupun hak dasar dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain-lain. Sebagai contoh dari ketidakadilan gender pada remaja adalah jika terjadi kehamilan pada remaja putri yang masih sekolah maka hanya remaja putri tersebut yang dikeluarkan dari sekolah sementara remaja putra yang menghamili tidak dikeluarkan. Seharusnya jika mungkin, kedua-duanya tetap diberi kesempatan untuk melanjutkan sekolahnya.<sup>68</sup>

Laki-laki tidak akan pernah bisa benar-benar memahami perempuan, demikian pula sebaliknya, tidak ada sesuatupun yang benar-benar bersikap netral.<sup>69</sup> Dewasa ini kedudukan perempuan dalam masyarakat di bawah kekuasaan laki-laki. Hal ini disebabkan karena

---

<sup>67</sup> Mohd Anuar Ramli, dkk, *Input Isu-isu Gender Terhadap Hukum Islam Semasa*, (Malaya: University of Malaya, 2016), 207-208.

<sup>68</sup> Zubaidah Amir MZ, *Perspektif Gender Dalam Pembelajaran Matematika*, *Jurnal Marwah*, Vol. XII, No. 1 (2013): 17.

<sup>69</sup> Suyitno, *Kajian Novel Dalam Spektroskop Feminisme dan Nilai Pendidikan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 30.

peranan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat mensubordinasikan perempuan di bawah kekuasaannya. Tentunya hal ini bertentangan dengan hakikat manusia yang dilahirkan sama dan oleh sebab itu kekuasaan laki-laki terhadap perempuan bertentangan dengan harkat manusia. Dengan adanya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan maka tidak mungkin dapat ditegakkan keadilan (*justice*).<sup>70</sup>

Kebebasan yang berkeadilan menuntut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kebebasan yang demikian ialah kebebasan yang berkeadilan artinya, terdapat pembagian kekuasaan yang adil (*fair*) antara laki-laki dan perempuan antara lain karena perbedaan biologis antara keduanya. Keadilan yang *fair* berarti kesamaan dalam kesempatan dan pemanfaatan sumber-sumber (*resources*) dalam hidup bersama. Dapat saja terjadi terdapat keadilan dalam kehidupan bersama dalam masyarakat dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, bidang sosial-budaya, bidang politik mislanya dalam hukum-hukum pemilihan umum, tetapi tidak terdapat *fairness* dalam pemberian kesempatan yang sama.<sup>71</sup>

Apabila perempuan disubordinasikan dari laki-laki maka hasilnya adalah ketidakberdayaan perempuan sehingga dia hanya merupakan objek eksploitasi laki-laki dalam arti fisik (biologis). Keadaan ini dapat digunakan oleh kaum perempuan secara negatif dengan menggunakan kelemahan laki-laki dalam eksploitasi kaum perempuan (eksploitasi seks). Lahirlah budaya seks yang pada hakikatnya menunjukkan ketidakberdayaan perempuan dan seakan-akan menonjolkan keperkasaan laki-laki yang sebenarnya menunjukkan keterbatasan kaum laki-laki itu sendiri.<sup>72</sup>

## I. Isu Gender Dalam Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu dari sekian banyak cara untuk mencegah terjadinya kesenjangan gender. Dengan adanya pendidikan, laki-laki dan perempuan mengetahui dan dapat memahami konsep kesetaraan gender. Dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender tersebut, maka pendidikan perlu memenuhi dasar dari pendidikan, yaitu mengantarkan setiap individu mendapat pemerataan pendidikan. Melalui pendidikanlah setiap diri individu akan mengetahui dan memahami betapa pentingnya kesetaraan dan keadilan gender dalam proses hidup. Namun, dewasa ini sering kita dengar dan

---

<sup>70</sup> H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan "Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 163-164.

<sup>71</sup> H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan*, 164.

<sup>72</sup> H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan*, 164-165.

kita jumpai tentang ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan gender secara utuh adalah akibat dari latar belakang pendidikan yang belum setara. Ada tiga hal yang menjadi dasar permasalahan, yaitu kesempatan, jenjang, dan kurikulum. Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan adalah perbedaan dalam hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan formal. Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan dapat dilihat dari indikator kuantitatif, yakni angka tidak buta huruf, angka partisipasi sekolah, pilihan bidang studi, dan komposisi staf pengajar dan kepala sekolah.<sup>73</sup>

Oleh karena itu, dalam lembaga pendidikan, sebagai tempat mentransfer pengetahuan kepada masyarakat, mewujudkan keadilan gender merupakan hal yang niscaya. Untuk mengarah pada terwujudnya keadilan gender yang dimaksud maka perlu memberlakukan keadilan gender dalam pendidikan dan menghilangkan perbedaan pada peserta didik. Mengupayakan keadilan gender di kalangan staf dan pimpinan. Dan meredam sebab-sebab terjadinya kekerasan dan diskriminasi melalui materi pengetahuan yang diajarkan, proses pembelajaran yang dilakukan, dan menentang segala ide dan pemikiran yang mengandung stereotipe negatif.<sup>74</sup>

Meskipun pembangunan pemberdayaan perempuan telah dilaksanakan secara terencana sejak tahun 1978, namun data yang ada menunjukkan masih tertinggalnya perempuan dibandingkan dengan laki-laki, tidak terkecuali dalam pendidikan. Dalam hal ini, indikator-indikator yang digunakan adalah angka partisipasi sekolah, angka *melek* huruf, akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan, dan muatan buku bahan-bahan ajar. Dalam kenyataan tersebut perumusan kurikulum yang responsif gender menjadi tuntutan. Hal ini disebabkan oleh.<sup>75</sup>

1. Adanya diskriminasi yang terjadi dalam masyarakat sehingga menimbulkan dominasi terhadap jenis kelamin tertentu dalam bentuk stereotipe, beban ganda, dan kekerasan. Hal ini disebabkan, salah satunya, oleh bangunan kurikulum yang bias gender.
2. Masih terjadinya kesenjangan gender dalam tingkat pendidikan pada laki-laki. Data statistik dan berbagai hasil studi menunjukkan adanya kesenjangan gender di bidang pendidikan. Semakin tinggi

---

<sup>73</sup> Van Bemmelen, S. "*Gender dan Pembangunan: Apakah yang Baru?*" Dalam T. Ihromi, *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), 176-226.. Dalam *Jurnal Sosiokonsepsia* "Ketidaksetaraan Gender Dalam Pendidikan", Vol. 17 (2012), 5-6.

<sup>74</sup> Khusnul Khotimah, Urgensi Kurikulum Gender Dalam Pendidikan, *Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan, Insania*, Vol. 13, No. 3 (2008), 1.

<sup>75</sup> Khusnul Khotimah, Urgensi Kurikulum Gender Dalam Pendidikan, 2-3.

jenjang, representasi perempuan semakin kecil dibanding dengan laki-laki. Senas 2000 menunjukkan bahwa penduduk perempuan yang berhasil menamatkan pendidikan SLTP baru mencapai 36,9%, sedangkan penduduk laki-laki 46%. Pada jenjang perguruan tinggi, jumlah perempuan hanya sekitar 3,06%, di bawah jumlah laki-laki yang mencapai 4,1%.

3. Persentase penduduk perempuan yang buta huruf lebih tinggi dari persentase buta huruf penduduk laki-laki. Berdasarkan data BPS tahun 2000, penduduk perempuan yang buta huruf adalah 23,1%, sedangkan penduduk laki-laki adalah 10,7%.
4. Muatan referensi atau sumber rujukan masih bias gender. Di dalam bahan ajar atau buku-buku yang dipergunakan banyak yang tidak mencerminkan kesetaraan gender. Sebagai contoh dalam materi keagamaan selalu mencantumkan maskulinitas atau laki-laki sebagai sosok yang lebih sempurna dan kuat dibanding perempuan sehingga tugas yang strategis lebih diidentikkan hanya cocok bagi laki-laki, seperti seorang pemimpin harus laki-laki.

Dewasa ini perjuangan kesetaraan gender telah menjadi agenda internasional dan nasional. Banyak konvensi internasional dan undang-undang mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan yang menuntut affirmative action atau positive action dalam melaksanakan kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Kesetaraan gender merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Sehubungan dengan itu telah banyak kebijakan publik yang telah dikeluarkan untuk mewujudkan ide kesetaraan.<sup>76</sup>

Dokumen monumental mengenai kesetaraan gender telah dilahirkan tahun 1948 dalam Universal Declaration of Human Rights. Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa semua manusia dilahirkan sama dan setara di dalam harkat dan haknya. Dalam deklarasi mengenai hak-hak manusia yang sama itu tidak membedakan antara ras maupun gender. Namun, dalam kenyataannya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat umat manusia masih saja tampak seperti berbagai jenis diskriminasi berdasarkan ras, agama, kedudukan ekonomi, kedudukan sosial, dan perbedaan gender. Bahkan hingga saat ini masih saja terdapat perdagangan perempuan dan anak-anak. Khusus mengenai kesetaraan tampak masih terdapat perbedaan baik disadari maupun tidak disadari terhadap kesetaraan gender meskipun dewasa ini kita mengenal beberapa presiden perempuan, menteri perempuan, dan berbagai kedudukan penting lainnya yang sudah dijabat oleh perempuan meskipun relatif masih tampak kepincangan dibandingkan

---

<sup>76</sup> H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan*, 158.

dengan laki-laki. Berdasarkan kenyataan tersebut, PBB mengadakan berbagai pertemuan dan menelorkan berbagai konvensi dalam perjuangan kesetaraan gender. Konvensi-konvensi tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>77</sup>

1. Konvensi CEDAW (*Committee on the Elimination of Discrimination Against Women*)

Komite PBB tersebut bertugas memantau implementasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di negara-negara peserta. Konvensi CEDAW dinyatakan berlaku mulai tanggal 3 September 1981 setelah 20 negara meratifikasinya. Kini hampir 90% Negara PBB telah menyetujui konvensi tersebut. Prinsip-prinsip konvensi tersebut ialah: 1) Prinsip persamaan substantif yaitu persamaan hak, kesempatan, akses, dan penikmatan manfaat. 2) Prinsip non-diskriminasi. 3) Prinsip kewajiban negara. Dalam hal ini negara bukan hanya menjamin hak perempuan melalui hukum dan kebijakan serta menjamin hasilnya. Negara tidak hanya menjamin tetapi juga merealisasikan hak-hak perempuan. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi tersebut dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Undang-Undang tersebut disahkan pada 24 Juli 1984.

2. Konferensi Dunia IV Tentang Wanita di Beijing Tahun 1995

Konferensi Beijing menghasilkan deklarasi dan rencana aksi (*Beijing Platform of Action*) yang berisi rencana kerja yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, dan lembaga PBB serta donor untuk memajukan perempuan. Rencana Beijing mengidentifikasi 12 bidang kritis yang merupakan keprihatinan dunia yaitu: 1) Perempuan dan kemiskinan, 2) Pendidikan dan pelatihan bagi perempuan, 3) Perempuan dan kesehatan, 4) Kekerasan terhadap perempuan, 5) Perempuan dan konflik bersenjata, 6) Perempuan dan ekonomi, 7) Perempuan dan kekuasaan serta pengambilan keputusan, 8) Mekanisme kelembagaan untuk memajukan perempuan, 9) Hak asasi perempuan, 10) Perempuan dan media massa, 11) Perempuan dan lingkungan hidup, 12) Anak perempuan.

3. *World Education Forum on Education for All* di Dakkar, Senegal Tahun 2000

Dalam konferensi pendidikan sedunia di Dakkar dirumuskan untuk menjamin pada 2015 semua anak, terutama anak perempuan, anak dalam keadaan sulit dan termasuk etnis minoritas mempunyai akses dan dapat menyelesaikan pendidikan dasar yang wajib, berkualitas,

---

<sup>77</sup> H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan*, 160-161.

dan gratis. Selanjutnya tahun 2015 penghapusan kesenjangan dalam pendidikan dasar dan menengah antara laki-laki dan perempuan pada tahun 2005 dan pada tahun 2015 terjamin bahwa semua anak perempuan mempunyai akses penuh untuk mencapai pendidikan dasar yang berkualitas.

#### 4. *Millennium Development Goals*

Millennium Development Goals (Tujuan Pembangunan Milenium) dirumuskan PBB tahun 2000. Tujuan pembangunan millennium dalam bidang pendidikan ialah mencapai pendidikan dasar secara universal tahun 2015 bahwa semua anak laki-laki dan perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar.

Indonesia telah melaksanakan berbagai konvensi PBB dalam berbagai kebijakan publik yang berisikan perjuangan kesetaraan gender. Kebijakan publik yang berupa undang-undang dan peraturan sebagai berikut:<sup>78</sup>

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 48 UU ini dikatakan: Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Pasal 60 Ayat (1) menyatakan: Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 3 UU ini menyatakan mengenai asas dan tujuannya untuk penghormatan dan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non-diskriminasi, dan perlindungan korban.
4. Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Intruksi Presiden itu bertujuan melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Pengarusutamaan gender dilaksanakan antara lain melalui analisis gender dan upaya

---

<sup>78</sup> H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan*, 162.

komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pengarusutamaan gender pada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

## J. Model Pengelolaan Peserta Didik

Model pengelolaan peserta didik laki-laki dan perempuan pada dasarnya terbagi menjadi tiga (3) model:<sup>79</sup>

1. *Single Sex Education* (SSE), yakni model sekolah yang proses pembelajarannya dilakukan secara terpisah antara murid laki-laki dan perempuan. Pemisahan tersebut struktur organisasi sekolahnya atau hanya pemisahan ruang belajarnya. Keduanya tetap dalam satu yayasan. Sekolah model ini biasanya diterapkan pada sekolah menengah yang berada di lingkungan pendidikan yang didirikan oleh lembaga agama.
2. *Co-Education* (CE) yakni model sekolah yang menyatukan murid laki-laki dan murid perempuan dalam satu kelas yang sama dan di sekolah yang sama. CE biasanya diterapkan di sekolah milik pemerintah, sekolah swasta non agama atau sekolah swasta agama selain di lingkungan pesantren.
3. *Mix-Education* (ME) yakni model campuran, yaitu sekolah yang memiliki kelas campuran untuk beberapa mata pelajaran tertentu dan memisahkan muridnya pada mata pelajaran lainnya.

Sementara sekolah yang bersifat segregasi gender adalah sekolah yang model pembelajarannya memisahkan antara peserta didik laki-laki dan perempuan dengan tujuan tergalinya potensi dan kemampuan masing-masing peserta didik secara maksimal. Oleh karena itu sekolah dengan model segregasi gender ini memiliki tiga model:<sup>80</sup>

1. Segregasi secara penuh, yakni model sekolah yang pemisahannya dilakukan secara menyeluruh baik kelas pembelajaran, struktur organisasi sekolah sampai pada tempat dan lingkungan sehingga meniscayakan tiada komunikasi dengan murid yang berlainan jenis.
2. Segregasi tidak penuh, yakni model sekolah yang pemisahannya hanya terletak pada kelas pembelajarannya, sementara struktur organisasi sekolah dan yayasan masih menjadi satu.

---

<sup>79</sup> Nihayatur Rohmah, *Segregasi Gender Dalam Pembelajaran Ilmu Falak di Pesantren Salafiyah Lirboyo Kediri dan Pesantren Modern Assalam Surakarta Sebagai Upaya Pemberdayaan Peran Perempuan*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ngawi, 6.

<sup>80</sup> Nihayatur Rohmah, *Segregasi Gender Dalam Pembelajaran Ilmu Falak di Pesantren Salafiyah Lirboyo Kediri dan Pesantren Modern Assalam Surakarta Sebagai Upaya Pemberdayaan Peran Perempuan*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ngawi, 7.

3. Segregasi dalam mata pelajaran tertentu. Yakni model sekolah yang kelas pembelajarannya memisahkan antara laki-laki dan perempuan, namun lokasi, struktur organisasi dan yayasan dalam satu wadah.

Selain itu, terdapat dua (2) macam segregasi pembelajaran dalam pendidikan. *Pertama*, Segregasi horizontal yakni pemisahan pembelajaran dalam disiplin ilmu yang didominasi atau lebih dipilih oleh perempuan atau laki-laki. *Kedua*, Segregasi vertikal yakni pemisahan gender vertikal menggambarkan hierarki berbentuk piramida, semakin tinggi posisi, semakin sedikit perempuan-situasi sering divisualisasikan sebagai langit-langit kaca, yang sulit untuk menerobos. Segregasi vertikal dan horizontal berkontribusi dalam hal urutan jenis kelamin tertentu dalam sebuah lembaga pendidikan. Aspek diskriminasi gender terjadi secara “terselubung” di kalangan akademisi dan ilmu pengetahuan.<sup>81</sup>

Diskursus mengenai masalah gender, jika diarahkan pada ranah manajemen dalam suatu lembaga pendidikan, maka manajemen berdasarkan perspektif gender dapat dibedakan menjadi tiga model, yaitu: kebijakan netral gender, kebijakan bias gender, dan kebijakan responsif gender. Kebijakan netral merupakan kebijakan yang dibuat tanpa mempertimbangkan perbedaan situasi dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan. Kebijakan bias gender adalah kebijakan yang mengandung prasangka atau pertimbangan yang negatif terhadap perempuan atau laki-laki, sedangkan kebijakan responsif gender merupakan kebijakan yang dibuat dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan.<sup>82</sup>

## K. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran yang dilakukan peneliti, ditemukan beberapa karya tulis ilmiah berupa hasil penelitian, baik dalam bentuk tesis maupun hasil penelitian lainnya yang memiliki tema relevan dengan tema yang diangkat peneliti.

Pertama, Tesis yang ditulis oleh saudari Nita Rohmawati tahun 2016 dengan judul *Manajemen Peserta Didik di Lembaga Pendidikan Islam (Studi Analisis Terhadap Sistem Segregasi Gender di Madrasah*

---

<sup>81</sup> Nihayatur Rohmah, *Segregasi Gender Dalam Pembelajaran Ilmu Falak di Pesantren Salafiyah Lirboyo Kediri dan Pesantren Modern Assalam Surakarta Sebagai Upaya Pemberdayaan Peran Perempuan*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ngawi, 7-8.

<sup>82</sup> Titis Thoriquttyas dan Nita Rohmawati, *Segregasi Gender Dalam Manajemen Peserta Didik di Lembaga Pendidikan Islam*, *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*. Vol. 2, No. 2 (2018), 295.

Aliyah Sunan Pandanaran Ngaglik Sleman Yogyakarta) Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, akses dan partisipasi peserta didik laki-laki dan perempuan pada tahap perencanaan terdapat dua kecenderungan gender yaitu kebijakan netral gender dan bisa gender. Kebijakan netral gender terdapat pada proses rekrutmen, seleksi serta orientasi, sedangkan kebijakan bisa gender terdapat pada proses pada penentuan jumlah peserta didik baru, serta penempatan peserta didik. Kedua, analisis akses dan partisipasi peserta didik laki-laki dan perempuan pada tahap pengelolaan terdapat tiga kecenderungan gender yaitu kebijakan responsif gender, netral gender serta bias gender. Kebijakan responsif gender terdapat pada proses pembelajaran dan kebijakan netral gender terdapat pada beberapa kebijakan terkait tata tertib peserta didik, sedangkan terkait program HTT serta UKM bermuatan bias gender. Ketiga, analisis berdasarkan GAP terdapat empat tahapan yaitu analisis kebijakan dalam perumusannya berpegang teguh pada dasar agama dengan menerapkan sistem segregasi gender. Reformulasi kebijakan dengan memanfaatkan agenda rapat rutin untuk menyoroti jalannya kegiatan, menentukan langkah selanjutnya mengenai keberlanjutan agenda tersebut, dan pelaksanaan yang stimulant seperti proses rekrutmen dan seleksi. Namun, tahapan orientasi, penempatan, dan beberapa kegiatan ekstra-intra dilaksanakan terpisah.<sup>83</sup>

Kedua, Jurnal *Insania* Volume 13 Nomor 3, yang ditulis oleh dosen tetap IAIN Purwokerto, Ibu Khusnul Khotimah, tahun 2008, dengan judul *Urgensi Kurikulum Gender Dalam Pendidikan*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebaiknya kurikulum gender diterapkan secara eksplisit (*overt curriculum*). Dalam strategi dan kinerja kurikulum gender tersebut, seorang pendidik harus memiliki prinsip pendidikan yang mengarah pada pemberdayaan dan kesetaraan, dimana peserta didik diposisikan sebagai orang yang memiliki kemandirian dalam mengikuti proses pendidikan, dan pendidik harus memposisikan antara perempuan dan laki-laki dengan setara.<sup>84</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini fokus pada pengelolaan peserta didik dalam perspektif gender, yang mana jika diarahkan pada ranah manajemen dalam suatu lembaga pendidikan, maka manajemen berdasarkan perspektif gender

---

<sup>83</sup> Nita Rohmawati, *Manajemen Peserta Didik di Lembaga Pendidikan Islam (Studi Analisis Terhadap Sistem Segregasi Gender di Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran Ngaglik Sleman Yogyakarta)*, Tesis (Yogyakarta : PPS. UIN Sunan Kalijaga, 2016).

<sup>84</sup> Khusnul Khotimah, *Urgensi Kurikulum Gender Dalam Pendidikan, Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan, Insania*, Vol. 13, No. 3 (2008).

dapat dibedakan menjadi tiga model, yaitu: kebijakan netral gender, kebijakan bias gender, dan kebijakan responsif gender. Ketiga jenis kebijakan tersebut difokuskan pada pembahasan mengenai kebijakan penerimaan peserta didik dalam perspektif gender ini.

**L. Kerangka Berpikir**

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dipaparkan dalam bagian terdahulu. Maka desain penelitian yang akan dilakukan dalam digambarkan dalam suatu kerangka berpikir pada skema penelitian sebagai berikut:

